# TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)



CITA DEVIA ALWANA NIM. 1911120003

# TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)



# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang HES

# **OLEH:**

CITA DEVIA ALWANA NIM. 1911120003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cita Devia Alwana NIM.1911120003 dengan judul "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas di Pasar Minggu Kota Bengkulu)." Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Anita Niffilayani, M.H.I



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

Alamat Jl. Raden Fatab, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

#### PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Cita Devia Alwana, NIM: 1911120003 yang berjudul "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas di Pasar Minggu Kota Bengkulu)." Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M Muharram 1444H Dekan Fakultas Syariah

DY. Suwarjing MA NIP 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyan K

Ketua

Dr. Suwarjin, MA NIP: 196904021999031004

Penguji

Dr. Iim Fahimah Lc, M.A

Sekretaris

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP: 198801082020122004

Penguji II

Wery Gusmansyah. MH

# **MOTTO**

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوَّا النَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا النَّيْعُ مِثْلُ الرِّبُو أَ وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَامْرُهُ اللهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ اَصَعْدَبُ النَّالِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

(Q.S. Al-Baqarah/2:275)

"Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar agar memperoleh hasil yang maksimal"

(Cita Devia Alwana)

BENGKULU

# **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada untuk orang-orang yang menyayangiku dan selalu ada untukku:

- Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu (Depa Harta Dianto & Ditaria) yang sangat aku sayangi dan cintai, yang selalu dan senantiasa mengasihiku, mendoakanku dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluarga Besarku Yang Sangat Aku Sayangi Dan Cintai Kakak Laki-laki (Al Buqrha Al Mari Dhani), Kakak Ipar (Ayu Tamara), Adik Laki-laki (Rizky Tri Dida), Adik Bungsu (Cinta Rava Pebriana) yang terkadang menertawaiku ketika aku mulai menangis dalam proses penulisan skripsi ini, namun selalu memberikan aku semangat dan bantuan jika aku mulai putus asa. serta keponakan kecilku yang sangat aku sayangi Gebrina Al Humira yang selalu menjadi penghibur serta penyemanagat disaat aku mulai lelah dan sedih.
- 3. Kepada Okka Fauzan sebagai patner spesial saya, terimakasih telah menjadi patner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
- 4. Kepada Kakak ku (Nofi Qurniati Nia) yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
- 5. Kepada Ayuk ku Keke Berlinda dan Monica Anggi Pratiwi Marpaung yang telah memberikan dukungan dari awal sampai sekarang.
- 6. Kepada Sahabat-sahabat Semasa Kuliah Soon S.H, Titania Putri Sekar Ayu, Khoijatul Fajri, Aisyah Anintia Lestari orang yang paling menyebalkan tapi baik hati, yang mau menemani, menyemangati, mendoakan dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.

- terima kasih untuk kalian semoga kita langsung dapat kerja selepas ini nanti. aamiin.
- 7. Untuk teman-teman dalam grup HaHaHaHa, Lidia Cristina, Letya Ekinda, Tasya Rahma Andini terima kasih telah menjadi teman terbaik semasa perkuliahan, dan juga terima kasih untuk setiap kebersamaan.
- 8. Sahabat- sahabat semasa SMP Kinanti, Alya Widuri, Shalsa Nabilah yang telah memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
- 9. Teman-teman seperjuangan semasa KKN, Sindy, Annysha, Monica, Mitha, Oktika, Huzaif, Chandri yang telah memberi semangat dan dukungan semasa penulisan skripsi saya.
- 10. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- 11. kepada keluarga besar Alm. Rohan AD bersaudara, yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah mendengar serta telah memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini.
- 12. Pembimbing I saya Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan pembimbing II saya Ibu Anita Niffilayani M.H.I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
- 13. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. yang telah mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
- 14. Untuk orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, percayalah *kalian* mempunyai tempat masing-masing didalam perjuanagan saya.

# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi yang berjudul Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
- 2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, <u>Desember 2022 M</u> 1443 H

Sava vang menyatakan

Cita Devia Alwana NIM. 1911120003 **ABSTRAK** 

"Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah

Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu

Kota Bengkulu)" Oleh Cita Devia Alwana, Nim 1911120003. Pembimbing 1:

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing 2 : Anita Niffilayani, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Transaksi

Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam

pada Toko Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu

Kota Bengkulu), (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual

Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Pada Toko Perhiasan

Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu). Metode penelitian yang digunakan

adalah metode kualitatif Sumber data yang digunakan adalah data primer dan

sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukar tambah emas di toko

emas pasar minggu sama seperti umumnya, dimana dalam praktiknya pembeli

menukarkan emasnya yang lama dengan emasnya yang baru dengan membawa

bukti surat setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan biaya

tambahan per gramnya sesuai dengan keadaan emas tersebut. Terkait dengan

perspektif hukum Islam bahwa praktik tukar tambah emas dengan sistem tukar

tambah yang terjadi di toko emas pasar minggu sudah sesuai dengan syarat dan

rukun jual beli. Proses penentuan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan

konsep keadilan dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan

konsep jual beli dengan sistem tukar tambah. Dimana dalam transaksi tersebut

pembeli dan penjual melakukan negoisasi untuk mendapatkan harga yang sesuai

dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang.

Kata Kunci: Jual Beli, Tukar Tambah. Hukum Islam

viii

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin hanya dengan lafazh itu yang dapat penulis ucapkan sebagai wujud syukur atas kekuatan dan kemudahan yang selalu di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam juga tak henti tercurahkan bagi Nabi Besar Muhammad SAW. Dan sahabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan *sunnahnya*.

Skripsi dengan judul "**Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu**)". Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses pendidikan di jenjang S1.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
- 2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
- 3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Ibu Etry Mike, M.H
- 4. Bapak Wery Gusmansyah M.H selaku pembimbing akademik saya dari semester 1 sampai akhir Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
- 5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan selama pengerjaan skripsi ini.
- 6. Ibu Anita Niffilayani M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberi arahan selama pengerjaan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya dalam mengemban pendidikan di kampus tercinta ini.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan fakultas.

9. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.

10. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.

11. Seluruh responden yang telah bersedia yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.

12. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah selalu menemani, mendukung, dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.

13. semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

<u>Cita Devia Alwana</u> NIM. 1911120003

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	10
	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3. Kehadiran Penelitian	11
4. Sumber Data	11
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Jual beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
D. Objek Jual Beli	26
E. Macam-macam Akad dan Jual Beli	27
F. Pengertian Perhiasan Emas	38

G. Pengertian Tukar Tambah	39
H. Riba	43
1. Pengertian Riba	43
2. Jenis-jenis Riba	44
3. Jenis Barang Riba	46
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Pasar Minggu	47
B. Strukur Organisasi UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu	49
C. Visi dan Misi Pasar Minggu	49
D. Fungsi dan Tujuan Pasar Minggu	50
E. Fasilitas Pasar Minggu	51
F. Jumlah Pedagang Pasar Minggu	52
G. Profil Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas	
Edi, Toko Emas Hidayat Jaya, Toko Emas Mustika	52
H. Struktur Organisasi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi,	
Hidayat Jaya, Mustika	56
I. Visi Misi Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko	
Emas Edi, Toko Emas Hidayat Jaya dan Toko Emas Mustika	59
J. Jenis Barang yang diperdagangkan	60
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah	
pada toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu	62
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan	
Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada toko Perhiasan Emas	
Pasar Minggu Kota Bengkulu	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, oleh karena itu setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan bantuan antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan sosial yang mencerminkan bahwa manusia itu saling membutuhkan yaitu dalam kegiatan jual beli. Dalam syariat Islam yang disebut jual beli (ba''i) yaitu pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang ataupun benda dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling meridhai satu sama lain, atau perpindahan kepemilikan terhadap suatu barang ataupun benda melalui suatu akad yang sah. Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, oleh karena itu setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan bantuan antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan sosial yang mencerminkan bahwa manusia itu saling membutuhkan yaitu dalam kegiatan jual beli. Melalui kegiatan inilah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup, saling tukar menukar barang maupun jasa melalui kesepakatan bersama yang telah ditentukan. Dalam syariat Islam yang disebut jual beli (ba"i) yaitu pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang ataupun benda dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V. h. 34.

saling meridhai satu sama lain, atau perpindahan kepemilikan terhadap suatu barang ataupun benda melalui suatu akad yang sah.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan sebuah pandangan bagi manusia untuk memperoleh suatu kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat. Islam mendorong manusia untuk mencari harta kekayaan karena dengan harta memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga harta merupakan alat kebahagiaan hidup. Muamalah adalah semua hukum syariat yang berhubungan dengan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, tukar menukar dan pajak gadai untuk menjaga keharmonisan hubungan masyarakat serta menjaga kestabilan umat Islam, muamalah juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan dan penindasan antar sesama manusia<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli merupakan hal yang telah ada sejak dahulu kala, dimana manusia <mark>mulai hidup secara berkelompok d</mark>an kebut<mark>uh</mark>an hidup semakin meningkat. Jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan objek apa saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan undangundang yang berlaku. Rasulullah menyukai ummat-Nya yang melakukan jual beli dengan baik, benar dan sesuai syariat Islam. Selain itu, jual beli dianggap sah apabila sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu suci, mendapatkan manfaat dari jual beli, memperhatikan unsur kerelaan. Seperti yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V. h. 34.
 <sup>3</sup> Tim oasis. *Ensiklopedia Anak-Anak Muslim*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2007),h.50.

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak miliki dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. <sup>4</sup>

Adapun salah satu bentuk jual beli yang terjadi salah satunya adalah jual beli perhiasan emas. Perhiasan emas merupakan logam mulia yang banyak diminati masyarakat dan dapat dijadikan investasi untuk kebutuhan yang akan datang atau mendesak. Selain itu, perhiasan emas dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merias diri dan sebagai investasi. Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang, dan anting. Perhiasan emas memilikki variasi bentuk model yang berbeda-beda, dimana setiap waktu berganti dengan model terbaru. Oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengganti perhiasan emas yang model lama ke model yang terbaru.

Dalam transaksi ini terjadi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Adapun penulis melihat pada Toko Perhiasan Emas di Pasar Minggu Kota Bengkulu, bahwa sebagian masyarakat banyak melakukan jual beli Perhiasan Emas dengan cara tukar tambah. Keadaan yang terjadi di masyarakat sekitar khususnya pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu, bahwa sebagian masyarakat di sana terlihat banyak aktifitas transaksi yang dilakukan termasuk jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Pada kasus dan praktik yang terjadi terlihat bahwa beberapa

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

masyarakat datang membawa perhiasan mereka dan ingin melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah ini.<sup>5</sup>

Salah satunya pada kasus dan praktik yang terjadi bahwa beberapa masyarakat datang membawa perhiasan lama mereka dan melakukan pertukaran dengan perhiasan emas yang baru sesuai keinginan dengan model baru dari sebelumnya, ada pula yang menukarkan dengan berbeda ukuran. Berdasarkan cara pembayarannya selisih dari perhiasan emas yang ditukarkan tersebut dan terdapat tambahan harga dari perhiasan emas lama yang ditukarkan Rp.20.000 — Rp.25.000 pergramnya dengan alasan upah pembuatan.<sup>6</sup>

Contoh lain masyarakat yang datang ke toko perhiasan emas membawa perhiasan emas yang dimiliknya dengan kualitas 20 karat dan ingin ditukar dengan perhiasan emas yang 24 karat akan tetapi berat gramnya lebih besar, karena yang dibawa adalah sebesar 3 gram cincin dan ingin menambahnya menjadi 10 gram sebuah kalung. Dari praktiknya bahwa ketika dipaparkan harga perhiasan emas yang diinginkan senilai Rp. 8.400.000 namun terlebih dahulu konsumen sudah memlikki uang dari hasil penjualan perhiasan emas lamanya seharga Rp. 960.000, dan pemilik toko meminta uang tambahan saja sebesar Rp. 7.440.000 beserta biaya penambahan 20

 $^{5}$  Wawancara dengan Ismail Marzuki, 15 Juni 2022 di Toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wawancara dengan Ismail Marzuki, 15 Juni 2022 di Toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

pergram atas tukar tambah, karena perhiasan emas yang akan ditukar itu seberat 10 gram maka uang yang harus ditambah yaitu Rp. 7.640.000.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, ada beberapa toko yang meminta upah pembuatan dari harga perhiasan emas pergramnya, ada juga yang tidak meminta upah di awal pembelian melainkan memotong hasil penjualan perhiasan emas dengan alasan upah cuci. Ada beberapa toko yang menuliskan langsung upah tambahan pembuatan pergramnya di nota pembelian, ada juga toko yang tidak menuliskan upah tambahan pembuatan pergramnya di nota pembelian melainkan tetap menuliskan harga aslinya saja walaupun yang dibayar si pembeli tetap harga yang ada tambahan upahnya, dan pada saat dijual dipotong lagi dengan alasan upah cuci. Dari hal tersebut ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan. Memegang prinsip islam dalam bermuamalah dan untuk mewujudkan transaksi jual beli yang benar maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di atas transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Sehingga hukum yang sudah ada dan transaksi yang dilakukan dapat dilandasi dengan nilai-nilai hukum islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi msyarakat islam khususnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada transkasi jual beli dengan sistem tukar tambah. Maka peneliti mengambil judul skripsi "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam".

 $^7$ Wawancara dengan Ismail Marzuki, 15 Juni 2022 di Toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu?
- 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan oleh Penulis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem
  Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota
  Bengkulu
- Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu

#### D. Manfaat Penelitian

 Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang muamalah terkhusus tentang transaksi tukar tambah perhiasan emas.  Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, baik itu penjual ataupun pembeli tentang gambaran yang lebih mendalam mengenai transaksi tukar tambah perhiasan emas dalam perspektif hukum Islam.

#### E. Penelitian Terdahulu

Pertama skripsi yang di susun oleh Mulya Gustina, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS ONLINE **MELALUI MEDIA BUKAEMAS** BUKALAPAK". 8 Kesimpulan skripsi ini yaitu jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak secara tunai. Dalam praktiknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, pengguna langsung klik jual pada fitur Bukaemas di aplikasi Bukalapak dengan pembeli dan emas langsung tersimpang di account pengguna. Dengan demikian dalam islam praktik ini terdapat 2 pendapat yang mengatakan boleh dan terlarang. Karena tidak tunai dan secara langsung pembelian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada objeknya yang tidak terlihat yaitu secara non tunai atau tidak langsung dan lokasi penelitian yaitu secara online di BukaEmas aplikasi Bukalapak. Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> MulyaGustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018) h. 86

Kedua skripsi yang di tulis oleh Ria Yurisca Suhada, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, yang berjudul "HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Toko Emas Di Pasar Bandar Jaya)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi dilapangan bukan jual beli emas dengan emas melainkan nasabah menjual emas lalu sebelum mendapatkan uang ia sudah memilih emas yang baru untuk ia beli. Oleh karena itu terjadilah dua akad dalam satu transaksi. Selain itu belum ada kejelasan mengenai harga karena penjual menepkan harga berdasarkan info dari toko emas sekitarnya dan Koran.

Mengenai Syarat-syarat jual beli yang di terapkan pada toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati sudah sesuai dengan syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah, karena terdapat kesamaan antar teori dengan hasil lapangan, maka jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak sah. Sementara mengenai selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru itu wajar selagi tidak mengambil keuntungan lebih atau riba, selisih harga di sebabkan karena ujrah pada perubah motif dengan penyusutan kadar emas yang digunakan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada lokasinya, penelitian tersebut lebih membahas tentang mekanisme Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas

<sup>9</sup> Ria Yurisca Suhada, " *Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)*" (Skripsi Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018), h. 7

Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam, Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Hasniati, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul TINJAUAN AKAD AL-BAI' TERHADAP PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)<sup>10</sup> Pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar menerapkan sistem tukar tambah perhiasan emas dengan beberapa sistem pembayaran. Pembayaran yang dilakukan yaitu secara tunai dan angsuran. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin di jual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis.

Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep bai' al-muqabadhah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep bai' al-Muqabadhah dimana dalam transaksi tersebut pebeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan

<sup>10</sup> Hasniati, " *Tinjauan Akad Al-bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas* (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h. 8

mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua bela pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada lokasinya, penelitian tersebut lebih membahas tentang, Tinjauan Akad Al-bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam, Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas.

#### F. Metode Penelitian

# 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) artinya penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyusun skripsi ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitan yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Bagaimana transaksi tukar tambah perhiasan emas Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

#### 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 1 bulan, mulai Juni 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Tempat penelitan dalam skripsi ini mengambil lokasi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

# 3. Kehadiran Penelitian 👞

Dalam penelitian kualitatif, penelitian ialah instrumen dalam mengumpulkan data sehingga peneliti harus terjun langsung ke lapangan penelitian agar bisa menganalisis, dan melihat obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Kehadiran peneliti ke lapangan mempunyai tujuan agar peneliti dapat memperoleh data yang jelas dan akurat. Untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai hal-hal yang dapat diteliti, maka dari itu peneliti meminta izin kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

#### 4. Sumber Data

Sumber data ialah sumber dari mana data tersebut didapatkan yaitu didapatkan dari bebrbagai sumber ketika melakukan penelitian yakni diantaranya (informan) atau subyek yaitu orang yang memberikan informasi

mengenai data-data yang kita teliti atau infromasi tentang suatu kelompok atau identitas tertentu, kemudian data yang didapatkan dari literatur.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu:

# a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti ini adalah responden. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Dan data primer merupakan data yang didapat melalui serangkaian kegiatan. Data perimer ialah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara terjun langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang didapat benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada responden yaitu para penjual maupun pembeli emas dengan cara Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang mengutip dari data-data yang lain, misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan tentang penelitian.

 $^{11}$  Afifudin dan Beni Ahmad Saebani , Metodologi....h. 88

Menurut pengertian sumber data sekunder yang tercantum di atas bisa dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penopang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sekunder ialah data yang didapat dari laporanlaporan serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan antara lain:

- a. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),
   Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.Jakarta: Kencana, 2006
- b. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2010
- c. Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa adilatuhu, Jakarta: Gema Insani,2011

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data maka penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden sedikit. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

#### b. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau prilaku.<sup>12</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap penjual maupun pembeli pada Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

# c. Dokumentasi

Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahaan penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memcahkan masalah peneltian. Analisis data merupakan catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikan nya.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.203.

Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan konsep kerja yang akan diangkat menjadi teori subtansif.<sup>13</sup>

Melihat penelitian ini menggunakan penelitian kualitaitf, maka peneliti menggunakan analisis data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis ini peneliti gunakan untuk menyimpulkan hasil observasi dan hasil penelitian lainnya. Yang dimaksud dengan metode induktif ini ialah untuk memenuhi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan lalu dicocokan dengan landasan teori yang sudah ada. Metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus atau peristiwa yang kongkrit untuk ditelaah secara umum.

# G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkesinambungan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan lain sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi*.... h. 145

Bab kedua ialah konsep Riba dalam fiqh dan Hadits. Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori fiqh yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan – permasalahan pada bab 3 (tiga). Dalam bab ini diungkapkan mengenai Riba .

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang objek penelitian, bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang membahas Tentang Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran.

# BENGKUL

#### **BAB II**

#### **KAJIAN TEORI**

#### A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi) berarti *al-bai* (البع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi." (Q.S. Fatir/35:29)

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli<sup>15</sup>. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البع عليه عليه عليه العلم) dan konjungsinya adalah البيو yang artinya menjual (al-Marbawy, t.th: 72). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu<sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Haroen, Nasrun, 2000, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).

Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah, Turki: Ikhla Wakif.

Menurut Hendi Suhendi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan susuai dengan syariat islam.<sup>17</sup>

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat ulama fiqh mendefinisikan jual beli, antara lain sebagai berikut : Menurut ulama Malikiyah definisi jual beli terbagi ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan khusus.

# a. Dalam arti umum, yaitu:

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yan mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang manfaat ialah bahwa benda yan ditukarkan adalah dzat (berbentuk),ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

#### b. Dalam arti khusus

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) h. 68-69

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Figih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69.

Menurut Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli dibedakan: "saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu." Atau tukar-menukar suatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalaui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang di kutip oleh Wahbah al-Zuhaily, Jual beli adalah: "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".<sup>20</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli tersebut diperbolehkan selama mereka saling merelakan, harta atau barang tersebut milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan jual beli adalah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang dan pihak lain sebagai penerima benda atau barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'dan disepakati, kemudian barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h. 69

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2012 ) h. 67.

dengan aturan syari'at Islam agar terhindar dari jual beli yang dilarang, sehingga jual beli tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

#### B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli memilikki dasar hukum. Adapun dasar hukum jual beli dalam islam diantaranya :

1. Al-Our'an

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّهُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواُ وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِّنْ رَّبِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَّ وَاَمْرُهُ لَلِي اللهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰہِكَ اَصِدْتُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah/2:275)<sup>21</sup>

Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba.

يَّاتُهُمَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa'/4:29)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, h.47

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

Telah dijelaskan secara gamblang bahwa diharamkannya kepada manusia mengambil harta sesama dengan jalan bathil, baik itu dengan cara mecuri, menipu, merampok dan maupun dengan cara yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, jalan batil yaitu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar manusia kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, dll, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yan dilandaskan pada asas suka sama suka dan mendatangkan keuntungn bagi para pihak.

# 2. Hadist

Rasullulah dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah bersabda.



Artinya : Jual beli itu akan sah apabila adanya kerelaan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah memberikan prasayarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan unsur ridha dari dua bela pihak yang melakukan transaksi jual beli.

ع عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ النَّبِيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ﴾ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam. pernah ditanya menanyakan pekeerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, Kerja dengan tangan dan semua juak beli yang mabrur." (H.R. Al- Bizzar dan disahkan oleh Hakim)

Maksud dari hadist diatas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu berupa profesi sebagai tukang batu, tukang besi, dll. Sedangkan pekerjaan yang mabrur maksudnya ialah perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan dalam timbangan ataupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.

# 3. Ijma

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jaul beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang di syari'at. Oleh karna itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulallah SAW, hingga saat ini menunjukan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah salah satu transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan jual beli juga merupakan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, *Alih Bahasa* Oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid iii (Bandung: Al-Ma'arif,1987), h. 46.

suatu bentuk tolong menolong dengan cara bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang digantikan dengan sesuatu yang nilainya yang sama atau sesuai.

# C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli, berlaku rukun dan syarat jual beli, adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

# 1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di hindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan trnsaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>24</sup>

 $<sup>^{24}</sup>$  Abdul Rahman Ghazaly dkk,  $Fiqh\ Muamalat,$ h. 70-71

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat di antaranya :

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)
- b) Ada shigat (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima dan diketahui walaupun hanya sifatnya oleh pembeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>25</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli dalam syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah ialah sebagai berikut:

- a) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad
- b) Tentang Objeknya
- c) Syarat yang terkait dengan ijab qabul
- d) Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fiqh mengatakan syarat-syarat ats-tsaman (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual) yaitu sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 71

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Para ulama fiqh sepakat menerangkan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak keil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. <sup>26</sup>

Syarat khusus jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a) syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli di pandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
- b) Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli yaitu :

Rukun : Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli), Sighat, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Syarat : Syarat yang

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 32.

menyangkut subjek jual beli, Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafaz, Syarat terkait barang yang diperjual-belikan.

## D. Objek Jual Beli

Pada pasal 76 syarat objek yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang yang dijual belikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 4) Barang yang dijual belikan harus halal
- 5) Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. 28

#### E. Macam-Macam Akad dan Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli kedudukan akad merupakan sangat penting. Keberlangsungan transaksi jual beli tergantung pada akadnya, apabila akadnya terpenuhi maka jual belinya dapat dikatakan sah, apabila akadnya tidak sempurna maka transaksi jual belinya juga tidak sah.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

Berikut ini firman Allah Swt mengenai akad didalam QS.Al-Maidah:1, berbunyi:

يَاتَيُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ا وَفُوْ ا بِالْعُقُوْدِ الْجَلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيْدُ ١ الصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١ اللهَ عَلَيْكُمْ عَا يُرِيْدُ ١ اللهَ عَلَيْكُمْ عَا يُرِيْدُ ١ اللهَ عَلَيْكُمْ عَا يُرِيْدُ ١ اللهَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّى اللهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّى اللهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّى اللهَ عَلَيْكُمْ عَنْرَ مُحِلِّى اللهَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَل

Sebutan akad berawal dari bahasa Arab, *al-'aqdu* yang mempuyai makna perjanjian ataupun kontrak. Secara istilah akad yaitu pertalian ijab serta qabul sesuai pada kehendak syariat yang dapat memberi pengaruh atas objek perikatan. Ijab merupakan pernyataan individu yang melaksanakan ikatan, sementara qabul yaitu pernyataan penerimaan atas ikatan itu. <sup>30</sup> Suatu akad dapat dikatakan sah yaitu jika semua rukun dan syarat akad terpenuhi. Rukun-rukun akad meliputi: orang-orang yang berakad atau subjek akad ('aqid), objek akad (ma'uqud alaih), tujuan ataupun maksud mengadakan akad (maudhu' al-'aqid) serta lafadz ijab qabul (sighat al-'aqid). Sedangkan syarat-syarat akad yaitu: syarat subjek (berakal, baligh, mumayis, serta dibenarkan secara hukum), syarat objek (bersih, bisa dimanfaatkan, milik orang yang melaksanakan akad, ataupun barang tersebut diketahui keberadaannya), dan syarat sighat (dilaksanakan pada satu majelis, ijab serta qabul wajib ucapan yang bersambung, ijab serta qabul yakni pemindahan hak maupun pertanggung jawaban).

<sup>29</sup> At-Tanzil, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Bandung: Penerbit Sinarbaru Algensindo, 2013), h. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," Amwaluna: *JurnalEkonomiDanKeuanganSyariah2*, no.1(2018)135–46, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363. h. 146.

Suatu akad dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya. Dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua:

- 1. Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.
- 2. Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.<sup>31</sup>

Adapun dari segi penamaannya, dibagi menjadi dua:

- 1. Akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, *wakaf*, *hiwalah*, *ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- 2. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti istisna dan bai alwafa<sup>32</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek. Ditinjau dari aspek hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari aspek objek jual beli dan aspek pelaku jual beli.<sup>33</sup>

Macam-macam Jual beli berdasarkan bentuk dan waktu pembayaran terbagi tiga:

- 1) Bai' al-Murabahah
- a) Pengertian Bai' al-Murabahah

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, h. 67-68. Lihat juga Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3 (2), h. 63-65

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, h. 67-68. Lihat juga Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3 (2), h. 63-65.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Hendi Suhendi Fiqih Muamalah (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2010) h.75

Murabahah berasal dari katarabaha-yurabihu-murabahatan yang berarti tumbuh dan berkembang.<sup>34</sup> Secara terminology bai' al-murabahah merupakan jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh penjual atas barang yang dijualnya.<sup>35</sup>

#### b) Dasar Hukum

Al-Qur'an tidak menjelaskan Murabaha secara spesifik. Namun, kebolehan murabahah dapat dipahami keumuman dalil diperbolehkannya jual beli, yaitu Q.S. an-Nisa/4:29.

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jang<mark>anlah kamu membunuh dirimu. Sesun</mark>gguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa'/4:29)<sup>36</sup>

c) Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Pada umumnya rukun jual beli murabahah sama dengan rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan akad jual beli. Sementara syarat jual beli *murabahah*, yaitu:

- (1) Akad jual beli sah;
- (2) Harga awal barang disampaikan di akad;
- (3) Objek jual beli jelas ukuran, kadar dan jenisnya dan merupakan komoditas *mitsil*;
- (4) Tidak mengandung riba;

<sup>34</sup> Ibnu Abidin, "Al-Dur Al-Mukhtar (Digital Library Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar

AlSani)," 2005, h. 257.

35 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.103.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

## (5) Keuntungan yang diperoleh disampaikan kepada pembeli.

Suatu transaksi jual beli belum dapat dikatakan murabahah apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli di atas. Apabila hal tersebut terjadi, maka jual beli tidak sah secara hukum.<sup>37</sup>

#### 2.) Bai' as-Salam

## a) Pengertian Bai as-Salam

Bai' as-Salam merupakan jual beli sistem pesanan, dimana harga barang diserahkan di awal, sementara barang diserahkan di belakang. Pembeli menjelaskan spesifikasi barang secara rinci. Ulama syafi'iyyah dan Hanabalah menjelaskan bahwa jual beli as-salam merupakan jual beli sistem pesanan dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran diserahkan secara tunai di awal, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Sedangkan ulama Malikiyah mengemukakan bahwa jual beli salam adalah transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal secara tunai dan objek pesanan diserahkan dikemudian hari. 39

## b) Dasar Hukum

Ayat yang menjadi landasan dilaksanakannya bai' as-salam adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلِّي اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. 40

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h. 71.

 <sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an dan Terjemahan.
 <sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan

Berdasarkan ayat di atas sebagai dasar hukum di bolehkannya jual beli salam, Ibnu 'Abbas ra. beliau berkata:

"Ketika Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda". "Barang siapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula". "

Ulama menyepakati dibolehkannya jual beli salam, hal ini dikutip dari pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Mundzir bahwa ulama telah sepakat membolehkan dilakukannya jual beli salam, karena jual beli tersebut telah menjadi kebutuhan untuk memudahkan manusia. 42 Ketentuan Ijma' ini dijadikan sebagai landasan bahwa jual beli salam boleh dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

c) Rukun dan Syarat Bai' as-Salam

Rukun bai'as-salam, yaitu:

- (1) Terdapat penjual dan pembeli;
- (2) Terdapat barang dan uang;
- (3) Terjadi akad (ijab dan kabul).

Syarat-syarat bai as-salam

- (1) Objek jual beli jelas jenis, kadar dansifatnya;
- (2) Uangnya dibayar di tempat akad;
- (3) Waktu pemesanan jelas;

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohuih Al-Bukhari (Digital Library, alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Mizan, "Akad Salam Dalam Transaksi," Ilmu Syariah 4 No. 1, no. 124 (2016)

## (4) Tempat penerimaannya jelas.<sup>43</sup>

## 3) Bai' al-Istishna'

#### a) Pengertian

Bai' al-istishna merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemesan dan penerima pesanan terhadap barang yang menjadi ojek jual beli dan spesifikasi telah disepakati. Spesifikasi dan harga barang disepakati pada saat akad, sedangkan pembayarannya diserahkan berdasarkan waktu yang telah disepakati pada saat akad. Bai al-istishna mirip dengan bai' as-salam namun perbedaanya terletak pada pembayarannya, yaitu jual beli istishna dilakukan kapan pun sesuai kesepakatan, sedangkan jual beli salam diserahkan di awal pada saat akad terjadi.

#### a) Dasar Hukum

Ulama Hanfiyah mengatakan bahwa kaidah-kaidah umum dan qiyas tidak mengizinkannya dilakukan jual beli istisnha. Jual beli jenis ini menjual barang yang belum diketahui keberadaanya atau belum jelas. Jual beli ini juga tidak dibolehakn Rasulullah Saw, karena barang yang akan diperjualbelikan tidak jelas dan belum ada pada waktu akad. Berbeda dengan ulama Hanfiyah, ia membolehkan dilaksanakannya bai' al-Istishna, karena akad ini telah menjadi budaya yang mengakar dilakukan masyarakat. Bahkan telah disepakati oleh para ulama tanpa ada yang

<sup>43</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h.88-89.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.136.

mengingkari. Imam Maliki dan Ahmad membolehkan *bai' al-istishna*. Jual beli salam dan istishna sama meperjual belikan barang yang belum ada pada saat akad, sehingga hal ini dijadikan sebagai dasar kebolehan dilakukan jual beli salam oleh Imam Maliki dan Ahmad.<sup>45</sup>

## b) Rukun dan syarat Bai' al-Istihna'

Rukun jual beli *istihna*' adalah pemesan *(mustasni')*, pembuat atau penjual barang *(sani')*, objek akad *(masnu')*, dan akad *(sighat)*. Ketentuan yang berlaku pada pihak yang berakad sama dengan ketentuan yang berlaku pada jual beli. Adapun syarat jual beli istishna yaitu:

- (1) Alat bayar di ketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan alat bayar tidak sebagai pembebasan utang.
- (2) Jelas jenis, bentuk, sifat dan ukuran barangnya.
- (3) Barang merupakan barang yang sudah umu di gunakan.

Jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam. Untuk menghindari kerugian dalam jual beli, maka kedua transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka.<sup>46</sup>

#### 4) Bai' Al- Muqabadhah

a. Pengertian Bai' Al-Muqabadhah

Ba' Al-Muqabadah merupakan praktik jual beli yang melibatkan pertukaran antara barang dengan barang (barter) yang mengakibatkan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h.95.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h.95.

pemindahan hak kepemilikan. 47 Bai' al-muqabadhah dapat diartikan sebagai transaksi pertukaran kepemilikan yang melibatkan dua orang atau lebih yang menukarkan barang baik berbeda jenis maupun sama. 48

Proses transaksi *bai'al-muqabadhah* terjadi karena adaya pertukaran benda dengan benda yang lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan atas benda kepada orang lain. Tukar menukar dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga kedua bela pihak tidak ada yang dirugikan.

## b. Dasar Hukum Bai' al-Muqabadhah

Bai' al-muqabadhah apabila dilihat dari sudut pandang Islam mengandung banyak makna, ada yang menafsirkan bahwa Bai' almuqabadhah haram dilakukan dan ada yang boleh dilakukan tergantung objek yang dijadikan transaksi jual beli. Jika objek tersebut merupakan barang ribawi maka transaksi haram dilakukan. Apabila objek tersebut tidak termasuk barang ribawi, maka boleh dilakukan. Adapun dasar hukum yang menjelaskan akad bai' almuqabadhah yaitu sebagai berikut:

يِّآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَ لَا تَقْتُلُوَّا اَنْفُسَكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيْمًا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa'/4:29)<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Andi Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta.: Prenamedia Group, 2019). h. 76 <sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015). h. 204.

Surah an-Nisa ayat 29 menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Menurut syara', batil merupakan tindakan mengambil harta dengan imbalan yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Kaitannya dengan transaksi jual beli ialah transaksi tersebut tidak boleh mengandung unsur riba dan gharar di dalamnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam memperoleh harta harus ada unsur kerelaan antar dua bela pihak. Untuk itu Allah Swt berfirman pada Q.S. Asy-Syura/26:181.

Artinya : "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orangorang yang merugikan orang lain."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt, memerintahkan kita agar tidak saling merugikan dengan cara menyempurnakan takaran pada saat melakukan berbagai transaksi.

Artinya: Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). 50

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli sistem tukar tambah harus dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

- Jual beli barter pada enam jenis barang ribawi, yakni: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam tidak dapat dapat ditukarkan kecuali telah memenuhi beberapa syarat berikut:
  - a. Sama kauntitas dan kualitasnya
  - b. Dilakukan secara tunai
  - c. Penyerahannya dilakukan dalam satu majelis.
  - 2. Apabila terjadi pertukaran barang yang tidak sejenis tetapi sama illat, hukumnya adalah sah, maka harus dilakukan secara tunai.

Islam pada prinsipnya membolehkan bai' al-muqabadhah dengan ketentuan tidak dibolehkan menukar barang dengan barang ribawi apabila jenis, kualitas, ukuran dan timbanganya berbeda. Karena apabila perbedaan tersebut meyebabkan satu atau kedua barang ditemukan terdapat tambahan ukuran atau takaran maka kelabihan tersebut mengandung riba fadhl.

c. Rukun dan Syarat Bai' al-Muqabadhah

Rukun dan syarat tukar tambah sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut: 46

- 1. Rukun Bai' al-Muqabadhah
  - a. Ada orang yang berakad
  - b. Terjadi ijab dan qabul

- c. Ada objek akad
- 2. Syarat Bai' al-Muqabadhah
  - a. Syarat 'aqid
    - (1) Al-Rusyd, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
    - (2) Tidak terpaksa,
    - (3) Ada kerelaan.
  - b. Syarat sighat
    - (1) Percakapan dua orang,
- ERI FATTINA (2) Dilaksanakan dalam satu majelis,
  - (3) Ijab dan qabul tidak terputus,
  - (4) Akad tidak dibatasi oleh waktu
  - c. Syarat ma'qud 'alaih
    - (1) Harus suci,
    - (2) Dapat diserahterimahkan,
    - (3) Bermanfaat menurut syara',
    - (4) Kedua bela pihak menyatakan secara jelas,
    - (5) Jika barangnya sejenis harus seimbang.

## Pengertian Perhiasan Emas

Perhiasan merupakan benda yang digunakan untuk mempercantik dan mendukung penampilan seseorang khususnya wanita. Perhiasan memiliki banyak bentuk seperti bulat, segitiga, kotak, trapesium, line dan masih banyak lagi. Perhiasan tidak hanya dibedakan atas bentuk dan ukuran tetapi juga

dibedakan berdasarkan bahan pembuatannya. Salah satu bahan pembuatan perhiasan yang paling populer dari zaman dulu hingga sekarang yakni emas. Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning , dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).<sup>51</sup>

Tidak hanya memiliki kualitas yang baik serta nilai yang tinggi, perhiasan yang terbuat dari emas cenderung memiliki perawatan yang mudah dikarenakan tidak akan berkarat, rusak ataupun menghitam apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama. Emas hanya akan terlihat tidak terlalu berkilau apabila dipakain dalam jangka yang panjang dan untuk mengembalikannya kembali berkilau maka dapat dilakukan pencucian emas yang biasanya tersedia diberbagai toko emas. Harga perhiasan terbuat dari emas tergantung pada kadar emas serta desain perhiasan. Semakin tinggi kadar emas maka semakin mahal pula harga emas tersebut. Untuk harga emas tidak dapat dipastikan karena harga emas selalu berubah setiap detiknya dikarenakan oleh nilai mata uang Dollar Amerika. 52

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari cincin, kalung, gelang, liontin dan lain-lain. Biasanya perhiasan diberikan untuk hadiah. Perhiasan mempunyai bentuk

<sup>51</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke—3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th)., h. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke—3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th)., h. 316.

beragam mulai dari bulat, hati, kotak,dan lain lain. Perhiasan biasanya berasal dari bahan tambang.

## G. Pengertian Tukar Tambah

Tukar adalah bertukar, berganti. Sedangkan Tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.<sup>53</sup>

Dasar Hukum Tukar Tambah

## 1. Al-Qur'an

Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَثُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا انْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa'/4:29)<sup>54</sup>

## 2. Hadist

Artinya: Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

\_

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.295

membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).<sup>55</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A'la keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari Ayahnya dari Ibnu Abu Nu'min dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barang siapa melebihkan atau menambah maka dia telah melakukan praktik riba." (hr. Muslim no 2973)

## Penjelasan dari hadist di atas yaitu :

- 1. Benda-benda yang ulama namakan ribawi yakni, yang berlaku padanya hukum riba, menurut dua hadits tersebut dan lainnya adalah tujuh: Emas, perak, maupun berupa benda atau uang, *bur*, *sya'ir*, *hinthah* (semacam gandum), *tamar* (korma), garam; tiap-tiap satu dari pada tujuh ini dinamakan jenis.
- 2. *Kalimah la tabi'u* yang di dalam Hadits-hadits itu berasal dari *bai'a* yang artinya: Kasih barang, terima harga, dan juga kasih harga, terima barang; jadi boleh diartikan jual, beli, jual-beli atau bertukaran, maupun di waktu itu atau dengan bertempo. Jika bertempo, dinamakan jual

.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Abu Bakar Muhammad, *Sibulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

- hutang, beli hutang atau pinjam. Adapun pinjam dengan mengembalikan dzat benda yang dipinjam itu tidak termasuk disini.
- 3. *Misslan bimitslin* yang tersebut di dalam Hadits-hadits itu, ulama artikan sama berat, sama takaran, sama sukatan, dan saya pun sudah pernah artikan begitu. Tetapi sekarang saya lihat ada satu arti yang rasanya lebih tegas yaitu sama sebanding, yakni umpanya satu cincin dari emas 22 mutu, yang beratnya sepuluh gram, tentu tidak sama dengan cincin emas 24 mutu yang beratnya sepuluh gram juga. Dari itu, sungguhpun sama-sama sepuluh gram beratnya, tetapi tidak sebanding. Maka yang sebanding di dalam urusan dua cincin itu ialah 10 gram dari 24 mutu sebanding dengan kira-kira 11 gram dari 22 mutu, demikianlah halnya perak. Oleh yang demikian, jika ditukarkan antara dua cincin yang baru tersebut di satu majelis, tidak dinamakan berlebih kurang tetapi sama atau sebanding, dan mestinya tidak termasuk di dalam larangan Hadits-hadits itu.
- 4. Maksud hadits-hadits itu, jika seseorang mau berjual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, hinthah dengan hinthah, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah sama berat pada benda yang ditimbang dan sama banyak pada benda yang disukat atau ditakar, dan hendaklah dengan tunai, tidak boleh bertempo.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Diponogoro Bandung: Cv, 1991)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang bathil, karena islam telah mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Jual beli barter terdapat enam macam barang (barang ribawi) tersebut yang ada didalam hadist yang sama sejenisnya dan sama illatnya, yaitu seperti : emas, perak, beras gandum, padi, kurma, garam, dan Hadis diatas juga menjelaskan kepada umat Islam tentang jual beli terutama pada transaksi tukar menukar, yang memenuhi beberapa syarat. Syarat nya yaitu sama kuantitas dan kualitasnya, ada serah terimanya, secara tunai syarat sah nya tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya unsur riba dalam tukar tambah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apabila syarat sah nya terpenuhi maka transaksi tersebut dapat dikatakan terhindar dari riba, namun begitu juga sebaliknya jika syarat sah nya tersebut tidak terpenuhi.

#### H. Riba

## 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna: Ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli namun

pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa'/4:29)<sup>58</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut,

Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur'an, menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'an ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Pengertian Riba Menurut mazhab Fiqhiyyah. Di antaranya:

- a. Badr Ad Din Al Ayni pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari menyatakan bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
- b. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *Iwadh* atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
- c. Raghib Al Asfahani berpendapat riba adalah penambahan atas harta pokok.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

- d. Imam An Nawawi dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa riba adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu.
- e. Qatadah berpendapat bahwa riba jahiliyah adalah seseorang yang pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.<sup>59</sup>

## 2. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masingmasing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

## a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

## b. Riba Jahiliyyah

Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

#### c. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

#### d. Riba Nasi'ah

<sup>59</sup> Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar). Ciputat: Referensi (GP Press Group) 2014, h. 55-56.

<sup>60</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani, 2001), h. 41.

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>61</sup>

## 3. Jenis Barang Ribawi

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 62

RENGKULI

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani, 2001), h. 41.

<sup>62</sup> Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah (sebuah pengantar). Ciputat : Referensi (GP Press Group) 2014, h. 58-59.

#### **BAB III**

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Pasar Minggu

Pasar Minggu merupakan salah satu Pasar Tradisional yang berada di Kota Bengkulu, yang berdiri pada tahun 1984. Pasar Minggu Kota Bengkulu disebut sebagai UPTD Pasar Minggu yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, terbentuk dari Peraturan Daerah Nomor; 09 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Pasar Minggu ialah Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemda Kota Bengkulu berada Kecamatan Ratu Samban Kelurahan Belakang Pondok. Pasar Minggu ini adalah pasar tua atau lama seumur dengan Pasar Ikan (sekarang Baru Koto). Berada ditengah kota yang berdampingan dengan wilayah 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Sungai Serut. Pasar Minggu merupakan salah satu sumber pendapatan Pemda Kota Bengkulu lapangan pekerjaan serta mendorong menciptakan pengembangan perekonomian masyarakat mikro.<sup>63</sup>

Jarak lokasi Pasar Minggu dengan Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu sepanjang ± 400 M, dengan Sekretariat Pemda Provinsi Kota Bengkulu berjarak ± 1 KM. Luas lokasi Pasar Minggu ± 17.000 m 2 dengan fasilitas jalan dalam pasar aspal dengan kondisi rusak ringan. Lokasi Pasar Minggu ini strategis, terletak dalam kecamatan Ratu Samban (terdiri 09

46

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

Kelurahan) yaitu : Kelurahan Belakang Pondok Alamat Jl. Bangka Kota Bengkulu, sebagian warga Kecamatan Teluk Segara yang menggunakan atau berbelanja ke Pasar Minggu yaitu : Kelurahan Bajak, Tengah Padang, Kampung Bali, dan Pintu Batu. Kecamatan Sungai Serut warganya sebagian juga menggunakan fasilitas Pasar Minggu yaitu Kelurahan Semarang, Tanjung Jaya, Tanjung Agung, Sukamerindu dan Kampung Kelawi, bahkan banyak juga masyarakat dari Kabupaten Bengkulu Tengah baik pembeli maupun pedagang yang menggunakan fasilitas Pasar Minggu dalam aktifitas memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu : Desa Karng Tinggi Kec. Karang Tinggi, Kembang Seri Kec. Talang Empat dan Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ada 3 (tiga) macam dan beban harga sewa Pedagang yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu, yaitu :

- 1. Pedagang Kios, pedagang kios ini dibebankan dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000,-/m2/bulan;
- 2. Pedagang Auning, harga sewa yang dibebankan untuk pedagang auning sebesar Rp. 5.500,-/m2 /bulan
- 3. Pedagang Kaki Lima, harga sewa yang dibebankan untuk pedagang kaki lima sebesar Rp. 2.000,-/hari penagihan dengan menggunakan karcis.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

Apabila pedagang kaki lima tersebut tidak berjualan, maka tidak dikenakan biaya sewa pada hari tersebut.<sup>65</sup>

## B. Struktur Organisasi UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu

Struktur organisasi UPTD pasar minggu kota bengkulu adalah sebagai berikut:



## C. Visi Misi Pasar Minggu

Visi dan Misi yang terdapat di Pasar Minggu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

#### 1. **Visi:**

"Terwujudnya Pasar Minggu yang bermartabat, tangguh, bersih, sehat, aman, dan makmur yang bertumpu pada potensi masyarakat Kota sebagai dasar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Dinamis".

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

#### 2. **Misi**:

- Menjadikan Pasar Minggu sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.
- 2) Menjadikan Pasar minggu bersih, sehat, aman dan bermartabat sehingga daoat bersaing dengan Pasar Modern.

## D. Fungsi dan Tujuan Pasar Minggu

Fungsi dan tujuan Pasar Minggu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1. Pasar Minggu berfungsi sebagai:
  - a. Sarana peningkatan pendaatan masyarakat dan Kota;
  - b. Sebagai pusat interaksi sosial masyarakat Kota.
- 2. Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Minggu
  - a. Memasarkan hasil produksi pertanian, peternakan dan industri;
  - b. Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat Kota;
  - c. Menciptakan lapangan kerja;
    - d. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota dan Masyarakat Kota;
  - e. Memberikan perlindungan dan upaya meningkatkan kepastian perekonomian masyarakat Kota.
- 3. Manfaat Pasar Minggu
  - a. Memenuhi kebutuhan masyarakat Kota;
  - b. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
  - c. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan

d. Mendudukan masyarakat Kota sebagai pelaku ekonomi di Pasar. <sup>66</sup>

#### E. Fasilitas Pasar Minggu

Fasilitas yang berada di Pasar Minggu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1. Komponen utama, antara lain:
  - a. Lahan;
  - b. Kios:
  - c. Jaringan Listrik;
  - d. Drainase;
  - e. Sarana Parkir;
  - f. Sarana Ibadah;
  - g. Sarana Kantor Pengelola;
- h. Sarana MCK dan air bersih;
  - Sarana keamanan dan pengamanan;
  - Sarana kebersihan;
- k. Akses jalan dan pintu keluar masuk.
- 2. Komponen pendukung, antara lain:
  - a. Jaringan telekomunikasi;
  - b. Space Iklan;
  - c. Toko gudang;
  - d. Pos pelayanan Tera Ulang Alat Ukuran Takaran Timbang dan Perlengkapan (UTTP).<sup>67</sup>

Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.
 Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

## F. Jumlah Pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu

Jumlah pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu berdasarkan kios dan auning yang berfungsi dan tidak berfungsi.72

RIFATMA

#### 1. Kios

Berfungsi : 458 Kios

Tidak Berfungsi : 95 Kios

Jumlah : 572 Kios

## 2. Auning

Berfungsi : 121 Auning

Tidak Berfungsi : 38 Auning

Jumlah : 164 Auning

#### 3. Pelataran/Kaki Lima

Berfungsi : 100 Pelataran

Tidak Berfungsi : -

Jumlah : 100 Pelataran<sup>68</sup>

## G. Profil Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas Edi, Toko Emas Hidayat Jaya, Toko Emas Mustika.

Toko Emas Putra Tunggal merupakan salah satu toko yang ada di komplek pasar Burung tepatnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Pemilik toko ini adalah Ismail Marzuki yang dimana ia memiliki beberapa pegawai yang bekerja bersama dengan nya. Diantaranya, Pak Ismail Marzuki memiliki 3 karyawan yang bekerja untuk melayani para pembeli yang datang ke

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

tokonya. Toko Putra Tunggal berdiri sejak tahun 2002, dan sebelumnya Ismail Marzuki pernah bekerja di Toko Emas Hidayat Jaya Sebagai Karyawan. Toko Emas Putra Tunggal membayar pajak setiap bulannya sebesarR Rp. 79.600 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Putra Tunggal buka setiap hari senin sampai hari minggu dari pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Selain penjualan dengan sistem tukar tambah, toko Putra Tunggal ini juga melayani sistem jual beli emas jadi dan bisa menerima sistem pesanan perhiasan emas dari pembeli yang menginginkan. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin. 69

Kemudian Toko Emas Nia Jaya merupakan salah satu toko yang ada di komplek pasar Burung tepatnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Pemilik toko ini adalah Ibu Jasni Dewita, di toko emas Ibu Jasni Dewita sendiri ia memiliki 2 karyawan yang bekerja untuk melayani para pembeli atau pengunjung yang datang ke tokonya. Toko ini berdiri sejak tahun 1990 namun lokasi toko ini berpindah-pindah dan mulai menetap di Pasar Burung pada tahun 1998. Sebelumnya Ibu Jasni Dewita pernah menjadi salah satu karyawan di Toko Emas Cempaka pada tahun 1985, setelah menikah membuka usaha emas sendiri dengan cara menjual kekalangan dari pasar-ke pasar. Toko Emas ini membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 94.500 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Nia Jaya buka setiap hari mulai pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore, toko ini melayani

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Ismail Marzuki(pemilik toko emas Putra Tunggal), Wawancara, Pasar Minggu, 16 Oktober

sistem jual beli emas jadi, sistem pesanan dari pembeli, serta dengan cara sistem tukar tambah. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin.<sup>70</sup>

Toko Edi berdiri sejak tahun 1999 pemilik toko ini adalah Almarhum Bapak Edi yang diteruskan oleh istrinya. Toko ini berada di Komplek Pasar Burung. Toko Emas Edi membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 105.500 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko ini buka setiap hari senin sampai hari minggu mulai pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Selain penjualan dengan sistem tukar tambah, Toko Edi juga melayani sistem jual beli emas jadi dan bisa menerima sistem pesanan perhiasan emas dari pembeli yang mengingikan. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin, dan Gelang Kaki. Toko Emas Edi memilikki 3 karyawan. 71

Kemudian Toko Emas Hidayat Jaya, berdiri pada tahun 1980, namun berjualan di kalangan-kalangan dari pasar ke pasar/berpindah-pindah, tahun 1993 mulai mendirikan toko di Komplek Pasar Burung tepatnya di Pasar Minggu, tahun 2000 pemilik toko meninggal dunia yang akhirnya di gantikan oleh istrinya Ibu Ismawati sampai sekarang. Toko Emas ini membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 75.600 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Hidayat Jaya buka setiap hari dari pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Toko Emas Hidayat Jaya ini melayani sistem tukar

Jasni Dewita(pemilik toko emas Nia Jaya), Wawancara, Pasar Minggu, 16 Oktober 2022
 Rona Mutiara(pemilik toko emas Edi), Wawancara, Pasar Minggu, 16 Oktober 2022

tambah, jual beli perhiasan jadi, dan sistem terima pesanan dari pembeli. Emas yang di jual pada toko ini hanya emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin. Toko ini memilikki 1 karyawan.<sup>72</sup>

Kemudian Toko Emas Mustika, Toko ini berdiri pada tahun 2001, pemilik Toko Emas Mustika yaitu Bapak Dedet, sebelumnya pemilik toko berjualan dengan cara berkeliling di pasar-pasar yang berada di perkampungan. Toko Emas ini membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 54.500 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Mustika buka setiap hari mulai pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Toko Emas Mustika ini melayani sistem tukar tambah, jual beli perhiasan jadi, dan sistem terima pesanan dari pembeli. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin. Toko ini tidak memilikki karyawan, melainkan langsung dilayani oleh pemilik toko. 73

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa rata-rata pemilik toko emas yang diteliti sebelum menetap di komplek pasar burung yang berada di pasar minggu mereka berpindah-pindah tempat, namun lokasi nya masih seputaran pasar minggu dikarenakan dahulu sering terjadi kebakaran di pasar yang menyebabkan mereka sering berpindah tempat. Perhiasan emas yang sering diminati oleh masyarakat atau perhiasan yang paling sering dijual belikan oleh masyarakat yaitu perhiasan emas yang kualitasnya 20 karat,

Ismawati(pemilik toko emas Hidayat Jaya), *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022
 Dedet(pemilik toko emas Mustika), *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022

namun sebenarnya toko emas ini juga menjual emas yang 24 karat namun peminatnya tidak sebanyak emas yang 20 karat dikarenakan harga emas ini terlalu tinggi. Oleh karena itu masyarakat banyak memilih emas yang kualitasnya 20 karat dan juga biasanya yang sering dibeli yaitu seperti kalung, cincin yang ukurannya beragam yaitu 2 gram, 3 gram, 4 gram, atau selebihnya tergantung dari minat masyarakat yang membelinya.

# H. Struktur Organisasi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi, Hidayat Jaya, Mustika

Untuk struktur organisasi yang terdapat pada Toko Putra Tunggal antara lain sebagai berikut:<sup>74</sup>




Gambar 3.1 Struktur Organisasi Toko Putra Tunggal

## Keterangan:

- a. Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Putra Tunggal.
- b. Karyawan 1 adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas.
- c. Karyawan 2 adalah orang yang melayani cuci emas

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Sumber : *Toko Putra Tunggal* Tahun 2022

Struktur organisasi yang terdapat pada Toko Nia Jaya antara lain sebagai berikut:<sup>75</sup>



Sumber: Toko Nia Jaya Tahun 2022


Gambar 3.2 Struktur Organisasi Toko Nia Jaya

## Keterangan:

- a. Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Nia Jaya
- b. Karyawan 1 adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas
- c. Karyawan 2 adalah orang yang melayani cuci emas

Adapun Struktur organisasi yang terdapat pada Toko Edi antara lain sebagai berikut:<sup>76</sup>

Sumber : *Toko Nia Jaya* Tahun 2022
 Sumber : *Toko Edi* Tahun 2022



Sumber: Toko Edi Tahun 2022

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Toko Edi

## Keterangan:

- a. Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Edi
- b. Karyawan 1 adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas
- c. Karyawan 2 adalah orang yang melayani cuci emas

Untuk Struktur organisasi yang terdapat pada Toko Edi antara lain



Sumber: Toko Hidayat Jaya Tahun 2022

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Toko Hidayat Jaya

 $<sup>^{77}</sup>$ Sumber : Toko Hidayat Jaya Tahun 2022

#### Keterangan:

- a. Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Hidayat Jaya.
- Karyawan adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas.

Adapun tugas dari setiap karyawan toko-toko emas ini berbeda. Ada yang hanya menjaga di toko untuk melayani konsumen (pembeli) yang datang ingin membeli perhiasan, tukar tambah, atau menjual emas dan juga hanya sekedar bertanya-tanya. Kemudian sebagian lagi karyawan lain bekerja didepan toko jika ada konsumen yang ingin mencuci emas. Harga emas yang dijual oleh Toko Emas ini ditentukan langsung oleh pemilik toko emas ini sendiri dan karyawan hanya mengikuti perintah dari si pemilik toko dan karyawan juga yang menerima uang dari penjualan, penukaran, atau pesanan emas dari konsumen dan menyerahkan kepada pemilik toko yang bertugas sebagai penjaga kasir. Karena pemilik dari toko emas ini juga setiap hari berada di toko emas dan bekerja untuk memantau karyawan dan ikut serta melayani konsumen (pembeli).<sup>78</sup>

# I. Visi Misi Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas Edi, Toko Emas Hidayat Jaya, Toko Emas Mustika

Adapun visi misi dari kelima toko emas yang ada di komplek pasar burung tepatnya Pasar Minggu Bengkulu ini adalah sebagai berikut :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Ismail Marzuki (pemilik toko emas Putra Tunggal), *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022

- a. Visi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi, Hidayat Jaya, Mustika
  - Menjadikan toko ini sebagai pilihan serta dipercaya konsumen dalam jual beli emas dengan memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik
  - Menjadikan toko ini sebagai pilihan konsumen dan memberikan pelayanan terbaik dalam jual beli perhiasan emas
  - b. Misi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi, Hidayat Jaya, Mustika
    - 1) Menyediakan beragam perhiasan emas dengan produk yang baik
    - 2) Memberikan pelayanan yang baik terutama pada pelanggan
    - 3) Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.

## J. Jenis Barang Yang di Perdagangkan

Jenis barang yang dijual di toko emas ini bermacam-macam dan memiliki banyak pilihan, diantaranya:

- a. Kalung
- b. Cincin
- c. Gelang
- d. Anting
- e. Gelang Kaki.

Adapun data penjual dan pembeli perhiasan emas di pasar minggu antara lain sebagai berikut:<sup>79</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Pemilik Toko Emas, *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022

Tabel 3.1 Data Penjual dan Pembeli Perhiasan Emas

Nama	Umur	Ket
Ismail Marzuki	41 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Jasni Dewita	56 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Rona Mutiara	45 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Hj. Ismawati	77 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Dedet	40 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Akmal	25 Tahun	Konsumen
Fatmawati	40 Tahun	Konsumen
Amelia	35 Tahun	Konsumen
Jasminar	53 Tahun	Konsumen
Mardayanti	43 Tahun	Konsumen
Evi	45 Tahun	Konsumen –
Rita Chaniago	40 Tahun	Konsumen
Endang	46 Tahun	Konsumen
Siska	35 Tahun	Konsumen
Mursida	44 Tahun	Konsumen

Sumber: Pemilik Toko Emas Pasar Minggu.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

#### 1. Toko Emas Putra Tunggal

Pelaksanaan transaksi jual beli perhiasan emas di Toko Emas Putra Tunggal yaitu emas yang dijual belikan sudah dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting, liontin. Jual beli yang diterapkan dalam transaksi memilikki syarat dan ketentuan sebagai berikut :

"Menurut bapak Ismail pemilik Toko Emas Putra Tunggal, syarat jual beli di toko mereka yaitu konsumen sudah berumur di atas 17 tahun, membawa uang cash, jika konsumen ingin menjual emas maka syarat yang dliminta pihak toko yaitu membawa surat emas yang diberikan pada saat [;jawal membeli, jika surat tersebut hilang maka membawa kartu identitas diri. Emas yang dijual di Toko Emas Putra Tunggal yaitu emas 20 karat (37,5% -42%) dan emas 24 karat (90%), harga saat itu untuk emas 20 karat Rp.400.000,-/gram dan emas 24 karat Rp.820.000,-/gram."

"Selanjutnya Bapak Ismail mengatakan bahwa jika emas akan dijual atau tukar tambah berupa emas 24 karat konsumen akan dikenakan potongan Rp.20.000,-/gram dari harga emas saat itu dengan kondisi emas baik, jika kondisi emas rusak maka potongannya Rp.30.000,-/gram dari harga emas saat itu, selain itu jika emas yang akan di jual dalam kondisi baik ataupun rusak tapi tidak membawa surat emas hanya membawa identitas diri saja maka dikenakan potongan Rp.50.000,-/gram dari harga emas saat itu."

Berbeda hal nya, jika emas yang akan dijual atau untuk tukar tambah berupa emas 20 karat maka potongannya senilai Rp.20.000,-/gram dari harga yang tertera di surat dalam kondisi emasnya baik, potongan Rp. 30.000,-/gram dari harga yang tertera disurat dengan kondisi emas rusak,

61

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Ismail Marzuki(pemilik toko emas Putra Tunggal), Wawancara, Pasar Minggu, 16 Oktober 2022

dan jika tidak membawa surat emas maka di potong Rp.50.000,-/gram dari harga saat konsumen membeli.

"Syarat dan ketentuan yang ada di Toko Emas Putra Tunggal sudah dijelaskan pihak toko ke konsumen pada saat konsumen membeli emas berupa perhiasan, seperti jika menjual harus membawa kembali surat emasnya, untuk potongan harga jika konsumen bertanya maka pihak toko akan menjelaskan, jika tidak maka pihak toko diam saja. Pada saat transaksi menurut Bapak Ismail pemilik Toko Emas Putra Tunggal, jika konsumen berbelanja maka diberitahukan jika emas ini ingin dijual maka tolong surat di bawa kembali, untuk potongan harga jika konsumen bertanya maka pihak toko akan memberitahu, jika tidak maka pihak toko tidak memberitahu ke konsumen."

Hasil wawancara dengan konsumen Putra Tunggal yang bernama Ibu Fatmawati, ia mengatakan bahwa sudah melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yaitu menjual emas lama berupa cincin dan ditukarkan kembali dengan cincin yang baru dengan kadar emas yang sama yaitu 20 karat akan tetapi dengan berat yang berbeda. Cincin lama saya memilikki berat 2,8 gram dan cincin baru 3,1 gram. Pihak toko langsung meminta ke Ibu Fatmawati uang sebesar Rp.330.000,- sebagai uang tukar tambah, setelah itu saya diberikan cincin baru tersebut beserta surat emas.<sup>82</sup>

Wawancara dengan konsumen lain yaitu Akmal, konsumen lain di Toko Emas Putra Tunggal, ia mengatakan bahwa dia menjual emas lama yaitu gelang emas 24 karat seberat 5 gram dan beliau membeli kembali kalung emas 20 karat seberat 10 gram. Pihak toko meminta Akmal untuk menambah selisih kurangnya sebesar Rp.100.000,- kemudian diberikan emas yang baru beserta surat emas oleh pihak toko.

Dari hasil wawamcara dengan 2 orang konsumen yang berbeda yaitu Ibu Fatmawati melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 20 karat dengan kadar yang sama dan berat yang berbeda, sedangkan Akmal

-

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Ismail Marzuki(pemilik Toko Emas Putra Tunggal), *Wawancara*, Pasar Minggu, 16 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Hasil wawancara Ibu Fatmawati Konsumen Toko Emas Putra Tunggal wawancara Pasar Minggu 16 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Hasil wawancara Akmal Konsumen Toko Emas Putra Tunggal wawancara Pasar Minggu 16 Oktober 2022

melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 24 karat dengan kadar emas 20 karat dengan berat yang berbeda.

#### 2. Toko Emas Nia Jaya

Kegiatan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah pada Toko Emas Nia Jaya yaitu perhiasan berbentuk kalung, gelang, cincin, anting, dan liontin. Emas yang dijual berupa emas 20 karat dan 24 karat dimana 20 karat itu (37,5% - 42%) sedangkan 24 karat senilai 90%, harga emas 20 karat Rp.400.000,-, harga emas 24 karat Rp.800.000,- Dalam transaksi jual beli di Toko Emas Nia Jaya juga memilkki persyaratan yaitu pelanggan harus berumur 17 tahun ke atas, transaksi dilakukan dengan uang tunai. Syarat lainnya yaitu jika akan melakukan transaksi jual beli atau tukar tambah konsumen diharuskan membawa kembali surat emas yang telah diberikan di awal saat konsumen berbelanja emas. Apabila saat konsumen menjual emas dan tidak membawa surat emas maka konsumen di minta menunjukkan kartu identitas diri serta mengisi surat perjanjian yang di tandatangani di atas materai.

"Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jasni Dewita pemilik Toko Emas Nia Jaya, perihal syarat dan ketentuan yang ada di toko di informasikan di awal saat pelanggan membeli perhiasan, potongan Emas di Toko Nia Jaya Rp.20.000,-/gram untuk emas 20 karat ataupun 24 karat."

Perbedaan sedikit untuk potongan harga jika emas 20 karat di potong berdasarkan harga emas yang tertera di surat emas, sedangkan untuk emas 24 karat di potong dari harga pasaran saat itu. Selain itu, potongan harga

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Jansi Dewita(pemilik Toko Emas Nia Jaya), *Wawancara*, Pasar Minggu, 17 Oktober 2022

Rp.30.000,-/gram jika keadaan emas rusak dan Rp.50.000,-/gram jika tidak membawa surat emas.

"Penulis melakukan wawancara dengan konsumen Toko Nia Jaya yaitu Ibu Endang. Ibu Endang melakukan transaksi dengan menukar tambah emas lamanya dengan emas baru. Emas lamanya berupa gelang akan ditukarkan dengan emas baru berupa gelang juga. Untuk kadar emas yang ditukar, sama-sama emas 20 karat tetapi berat berbeda. Untuk gelang lama beratnya 3,2 gram diganti dengan gelang baru dengan berat 5 gram. Ibu Endang diminta menambah uang sebesar Rp.784.000,- dan kemudian Ibu Endang diberikan gelang baru oleh pihak toko beserta suratnya."

"Hasil wawancara dengan konsumen kedua Ibu Rita Chaniago, dengan transaksi yang sama yaitu jual beli perhiasan dengan sistem tukar tambah. Ibu Rita menukar kalung lamanya yang sudah putus atau rusak emas 24 karat seberat 10 gram dengan kalung baru berat 8 gram emas 24 karat. Ibu Rita menukarkan langsung perhiasan kalungnya tersebut. Kemudian Ibu Rita di berikan uang sisa dari tukar tambah sebesar Rp.1.300.000,- oleh pihak toko. Kemudian pihak toko memberikan kalung baru beserta surat emas."

Demikianlah hasil wawancara dengan Ibu Jasni Dewita selaku pemilik Toko, Ibu Endang dan Ibu Rita Chaniago sebagai pelanggan Toko.

#### 3. Toko Emas Edi

Transaksi jual beli di Toko Emas Edi yaitu emas yang di jual berbentuk perhiasan berupa cincin, kalung, gelang, anting, liontin, dan gelang kaki. Untuk Toko Emas Edi syarat dan ketentuan sama hal nya dengan Toko Emas Putra Tunggal yaitu konsumen berumur 17 tahun ke atas, alat tukar atau uang nya tunai, syarat lainnya jika akan menjual emas maka konsumen harus membawa surat emas yang telah diberikan pada saat awal membeli, berbeda di Toko Emas Edi jika surat emas hilang maka

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Hasil wawancara Ibu Endang Konsumen Toko Emas Nia Jaya wawancara Pasar Minggu 17 Oktober 2022

 $<sup>^{86}</sup>$  Hasil wawancara Ibu Rita Chaniago Konsumen Toko Emas Nia Jaya wawancara Pasar Minggu 17 Oktober 2022

pihak toko tidak akan membeli kembali emas yang sudah dibeli di toko tersebut.<sup>87</sup>

Emas yang dijual oleh Toko Emas Edi yaitu emas 20 karat (37,5% - 42%) dan 24 karat (95%). Dengan masing-masing harga 20 karat Rp.400.000,-/gram dan 24 karat Rp.850.000,-/gram. Selain itu, di Toko Emas Edi semua konsumen di minta tambahan upah di awal saat konsumen membeli yaitu Rp.10.000,-/gram baik itu emas 20 karat ataupun emas 24 karat.

Potongan harga jika konsumen menjual emas atau tukar tambah di Toko Emas Edi menurut Ibu Rona Mutiara adalah Rp.20.000,-/gram baik itu emas 20 karat ataupun 24 karat dalam kondisi baik, untuk emas 20 karat dipotong berdasarkan harga emas yang tertera disurat sedangkan 24 karat dipotong berdasarkan harga saat ini. Jika kondisi emas rusak baik itu emas 20 karat atau 24 karat maka potongan Rp.30.000,-/gram.

"Menurut Ibu Rona Mutiara pemilik toko, untuk upah diawal pembelian, potongan saat jual dan harus membawa surat emas jika ingin menjual atau tukar tambah, disampaikan diawal transaksi. Begitupun untuk upah diawal Rp.10.000,-/gram pemilik toko memberitahukan ke konsumen bahwa upah awal akan hilang atau tidak hilang saat perhiasan akan dijual/tukar tambah."

"Hasil wawancara dengan Siska, konsumen dari Toko Emas Edi, ia melakukan transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah, emas lama berupa anting emas 24 karat seberat 1 gram, dahulu ia membeli seharga Rp.850.000,- dan upah awal Rp. 10.000,-/gram. Kemudian ia membeli langsung emas yang baru berupa anting 24 karat berat 2 gram, kemudian pihak toko meminta kepada Siska uang tambahan sebesar

 <sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Rona Mutiara (pemilik Toko Emas Edi), *Wawancara*, Pasar Minggu, 18 Oktober 2022
 <sup>88</sup> Rona Mutiara (pemilik Toko Emas Edi), *Wawancara*, Pasar Minggu, 18 Oktober 2022

Rp.890.000,- . Setelah uang di berikan, pihak toko memberikan perhiasan baru beserta surat emas."89

"Wawancara dengan konsumen kedua yaitu Ibu Mursida, beliau menjual kalung emas lama yaitu emas 20 karat dengan kondisi rusak kalungnya putus, kemudian Ibu Mursida menukar perhiasan tersebut dengan gelang emas yang baru yaitu emas 24 karat seberat 5 gram. Ibu Mursida diminta tambahan uang sebesar Rp. 3.190.000,-. Setelah dibayarkan oleh Ibu Mursida, maka pihak toko memberikan kalung tersebut beserta surat emas."

Demikianlah hasil wawancara penulis dengan pemilik Toko Emas Edi Ibu Rona Mutiara, dan 2 orang konsumen Siska dan Ibu Mursida.

## 4. Toko Emas Hidayat Jaya

Transaksi jual beli di Toko Emas Hidayat Jaya yaitu emas yang di jual berbentuk perhiasan berupa cincin, kalung, gelang, anting, liontin. Untuk Toko Emas Hidayat Jaya syarat dan ketentuannya yaitu konsumen berumur 17 tahun ke atas, alat tukar atau uang nya tunai, syarat lainnya jika akan menjual emas maka konsumen harus membawa surat emas yang telah diberikan pada saat awal membeli, jika surat emas hilang maka konsumen diminta menunjukkan kartu idenditas diri. 91

Emas yang dijual oleh Toko Emas Hidayat Jaya yaitu emas 24 karat (90%). Dengan harga 24 karat Rp.800.000,-/gram. Selain itu, di Toko Emas Hidayat Jaya dikenakan potongan Rp.30.000,-/gram untuk mas 24 karat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Hasil wawancara Siska Konsumen Toko Emas Edi wawancara Pasar Minggu 18 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Hasil wawancara Ibu Mursida Konsumen Toko Emas Edi wawancara Pasar Minggu 18 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Ismawati (pemilik Toko Emas Hidayat Jaya), Wawancara, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022

Potongan harga jika konsumen menjual emas atau tukar tambah di Toko Emas Hidayat Jaya menurut Ibu Ismawati adalah Rp.30.000,-/gram dalam kondisi baik, Rp.50.000,-/gram dalam keadaan rusak dan Rp.100.000,-/gram jika tidak membawa surat emas yang telah di berikan pada saat membeli emas, potongan emas 24 karat dipotong berdasarkan harga saat ini.

"Menurut Ibu Ismawati pemilik toko, potongan saat jual dan harus membawa surat emas jika ingin menjual atau tukar tambah, disampaikan diawal transaksi." <sup>92</sup>

"Hasil wawancara dengan konsumen Toko Emas Hidayat Jaya yang bernama Ibu Amelia, ia mengatakan sudah melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yaitu menjual emas lama berupa gelang dan ditukarkan kembali dengan kalung yang baru dengan kadar emas yang sama yaitu 24 karat akan tetapi dengan berat yang berbeda dengan kondisi emas bagus. Gelang lama dijual dengan berat 4 gram dengan potongan 30/gram karena dalam keadaan masih bagus dan kalung yang baru 8 gram. Pihak toko langsung meminta ke Ibu Amelia uang sebesar Rp.3.320.000,- sebagai uang tukar tambah, setelah itu saya diberikan cincin baru tersebut beserta surat emas."

"Wawancara dengan konsumen lain yaitu Ibu Mardayanti, konsumen lain di Toko Emas Hidayat Jaya, dia menjual emas lama yaitu cincin emas 24 karat seberat 5 gram dan ia membeli kembali kalung emas 24 karat seberat 15 gram, cincin yang lama dijual dengan potongan Rp.50.000,-/gram dikarenakan emas dalam keadaan rusak dan Ibu Mardayanti menambah uang untuk mendapatkan kalung tersebut sebagai uang tukar tambah. Besar uang yang diminta pihak toko yaitu sebesar Rp.8.250.000,-, kemudian diberikan emas yang baru beserta surat emas oleh pihak toko." 94

Dari hasil wawamcara dengan 2 orang konsumen yang berbeda yaitu Ibu Amelia melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 24 karat dengan

 <sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Ismawati (pemilik Toko Emas Hidayat Jaya), Wawancara, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022
 <sup>93</sup> Hasil wawancara Ibu Amelia Konsumen Toko Emas Hidayat Jaya wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Hasil wawancara Ibu Mardayanti Konsumen Toko Emas Hidayat Jaya wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

kadar yang sama dan berat yang berbeda, sedangkan Ibu Mardayanti melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 24 karat dengan kadar yang sama dan berat yang berbeda.

#### 5. Toko Emas Mustika

Kegiatan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah pada Toko Emas Mustika yaitu perhiasan berbentuk kalung, gelang, cincin, anting, dan liontin. Emas yang dijual berupa emas 20 karat dan 24 karat dimana 20 karat itu (37,5% - 42%) sedangkan 24 karat senilai 90%, harga emas 20 karat Rp.350.000,-, harga emas 24 karat Rp.800.000,- Dalam transaksi jual beli di Toko Emas Mustika juga memilkki persyaratan yaitu pelanggan harus berumur 17 tahun ke atas, transaksi dilakukan dengan uang tunai. Syarat lainnya yaitu jika akan melakukan transaksi jual beli atau tukar tambah konsumen diharuskan membawa kembali surat emas yang telah diberikan di awal saat konsumen berbelanja emas. Apabila saat konsumen menjual emas dan tidak membawa surat emas maka konsumen di minta menunjukkan kartu identitas diri. 95

"Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedet pemilik Toko Emas Mustika, perihal syarat dan ketentuan yang ada di toko di informasikan di awal saat pelanggan membeli perhiasan, potongan Emas di Toko Mustika Rp.50.000,-/gram untuk emas 20 karat ataupun 24 karat."

Perbedaan sedikit untuk potongan harga jika emas 20 karat di potong berdasarkan harga emas yang tertera di surat emas, sedangkan untuk emas 24 karat di potong dari harga pasaran saat itu dan melihat kondisi emas.

<sup>96</sup> Dedet (pemilik Toko Emas Mustika), *Wawancara*, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022

<sup>95</sup> Dedet (pemilik Toko Emas Mustika), *Wawancara*, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022

Selain itu, potongan harga Rp.50.000,-/gram jika keadaan emas bagus dan Rp.80.000,-/gram jika keadaan rusak dan Rp.100.000,- gram jika tidak membawa surat emas.

"Penulis melakukan wawancara dengan konsumen Toko Mustika yaitu Ibu Jasminar. Ibu Jasminar melakukan transaksi dengan menukar tambah emas lamanya dengan emas baru. Emas lamanya berupa anting akan ditukarkan dengan emas baru berupa anting juga. Untuk kadar emas yang ditukar, sama-sama emas 20 karat tetapi berat berbeda. Untuk anting lama beratnya 3 gram diganti dengan gelang baru dengan berat 5 gram. Ibu Jaminar diminta menambah uang sebesar Rp.850.000,- dan kemudian Ibu Jasminar diberikan gelang baru oleh pihak toko beserta suratnya." <sup>97</sup>

"Hasil wawancara dengan konsumen kedua Ibu Evi, dengan transaksi yang sama yaitu jual beli perhiasan dengan sistem tukar tambah. Ibu Evi menukar kalung lamanya dengan keadaan tidak membawa surat karena hilang emas 24 karat seberat 12 gram dengan kalung baru seberat 15 gram dengan kadar emas 20 karat. Ibu Evi menukarkan langsung perhiasan kalungnya tersebut. Kemudian Ibu Evi di berikan uang sisa dari tukar tambah sebesar Rp.2.550.000,- oleh pihak toko. Kemudian pihak toko memberikan kalung baru beserta surat emas."

Demikianlah hasil wawancara penulis dengan pemilik Toko Emas Mustika Bapak Dedet, dan 2 orang konsumen Ibu Jasminar dan Ibu Evi.

## B. Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

Secara normatif bahwa dalam pelaksanaan Jual beli dengan sistem tukar tambah, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam bentuk fiqih muamalah yang dapat

<sup>98</sup> Hasil wawancara Ibu Evi Konsumen Toko Emas Mustika wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

 $<sup>^{97}</sup>$  Hasil wawancara Ibu Jasminar Konsumen Toko Emas Mustika wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah telah diatur rukun dan syarat akad secara rinci sebagai dasar untuk mengukur sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan anatara penjual maupun pembeli. 99

Setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya pembeli untuk membayar barang yang dibelinya. Oleh karena itu pembeli menginginkan barang yang dibelinya adalah kualitas yang baik Begitupula dengan penjual memiliki peranan penting untuk menjelaskan kualifikasi barang, harga maupun keuntungan yang diperolehnya kepada pihak pembeli. Selain itu penjual haruslah orang yang jujur dan transparansi.

Jual beli didalam Islam sudah jelas diatur dengan beberapa syarat yaitu salah satunya suka sama suka. Pada dasarnya jual beli sudah menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, Allah swt telah memberikan petunjuk bahwa transaksi yang dibolehkan dalam Islam, karena transaksi ini merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah, penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan transaksi yang baik sesuai kepentingan masing-masing. Sehingga transaksi yang terjadi tidak memiliki unsur paksaan di dalamnya atau adanya keridhaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk mencari harta yang halal dan

\_

<sup>99</sup> Wahbah AZ-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani," in 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 280.

diridhoi Allah Swt. Sebagaimana yang telah dijelaksan dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa'/4:29)<sup>100</sup>

Syarat yang penting dalam melakukan akad tukar tambah yaitu adanya kerelaan antara kedua bela pihak. Kerelaan tersebut dapat diperoleh dari kedua belah pihak saling menukarkan informasi terhadap objek yang akan diperjual belikan. Mulai dari jenis, kualitas, ukuran, hingga harga harus dijelaskan secara rinci sehingga diperoleh kesepakatan sebelum akad tersebut di sepakati.

Dalam akad jual beli dengan sistem tukar tambah pihak penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi termasuk dalam menentukan harga bahkan dapat menegosiasi harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Harga yang ditetapkan oleh penjual harus relevan dengan harga pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat berjalan efektif. Negosiasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan harga anatara penjual dan pembeli sehingga nantinya kedua bela pihak rela menukarkan barangnya sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' RA., bahwa Nabi Saw ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur". 101

Konsep akad jual beli dengan sistem tukar tambah yang terjadi dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas pada Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika tidak membuat akad jual beli rusak. Secara konstektual tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika emas sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu terdapat penjual, pembeli, terdapat akad dan juga adanya objek jual beli, ada nilai tukar pengganti barang. Secara fiqhiyyah, transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an taradim mingkum* (suka sama suka). Sehingga faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam tukar tambah emas ini diperbolehkan karena penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan akad jual beli

\_

Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Audhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab Al-Buyu' No. 660., n.d.

Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an dan hadist di atas bila dikaitkan dengan sistem tukar tambah pada transaksi jual beli emas dibolehkan dalam Islam karena antara kedua belah pihak sama-sama rida. Hal ini juga terlihat dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat melakukan wawancara terhadap informan. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin dijual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Jika perhiasan yang dibawa kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka harga emas akan ada pemotongan harga Rp.20.000,- - Rp.50.000,-/gram itu adalah sebagai pengurangan patri (penyambung) emas, biaya jasa pembuatan, upah karyawan dan lain sebagainya tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Jika emas yang di bawa mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya akan jauh lebih tinggi. Semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru.

Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem tukar tambah tidak boleh ada unsur riba, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini :

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالْبُرِّ وَالْبُرُّ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ الذَّهَبُ الذَّهَبُ الذَّهَبُ الذَّهَبُ اللَّصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بِيَدٍ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءً بِمِثْلٍ مِثْلاً بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحُ بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا

Artinya: Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). 102

Berdasarkan penjelasan tersebut, riba dilarang dalam transaksi jual beli barang yang terdiri dari emas, perak dan bahan makanan. Emas, perak, dan bahan makanan dikenal dengan istilah barang ribawi. Karena termasuk jenis barang ribawi, maka segala ketentuan yang berlaku harus mengikuti ketentuan penggunaan ribawi. Termasuk ketika emas tersebut akan ditukarkan dengan emas, atau produk barang ribawi lainnya, seperti halnya praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika.

Jika dalam praktik transaksi pertukaran barang ribawi, emas ditukar dengan emas, maka sahnya pertukaran harus memerhatikan ketentuan pertama *Hulul*, yaitu penyerahan barang dan harga dilakukan secara kontan. Apabila terjadi penundaan pembayaran pada saat transaksi, maka bias ternasuk riba, kedua *Taqabudl*, yaitu penyerahan barang dan harga diserahkan di majelis. Apabila diserahkan di luar majelis (tempat transaksi) maka bisa masuk kategori riba, ketiga *Tamatsul*, yaitu barang yang akan ditukar harus sama jenis, ukuran dan timbangannya. Apabila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya ditimbang. Perbedaan jenis, ukuran dan timbangan akan membawa pada transaksi riba.

\_

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

Di antara ketiga ketentuan tersebut, *tamatsul* tidak dapat diterapkan dalam praktik tukar tambah perhiasan emas. Karena setiap transaksi tukar tambah perhiasan sulit menentukan kesamaan takaran, timbangan dan karatnya. Hal ini disebabkan karena emas yang ditukarkan merupakan emas lama. Sehingga dalam penimbangan emas sudah mengalami penurunan takaran, timbangan dan karat karena emas tersebut ada yang rusak. Transaksi jenis ini tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam *riba fadhl*.

Jika emas dan perak ditukar bukan dengan sesama jenisnya, maka ada dua ketentuan yang harus terpenuhi, yaitu pertama *Taqabudl*, yaitu barang dan harganya saling diserah terimahkan, kedua *Hulul*, yaitu dilakukan secara tunai atau ditetapkan batas jatuh tempo masa angsuran (hulul al-ajal). Jika dalam pelaksanaan akad jual beli pertukaran dilakukan langsung di majelis akad secara tunai, maka tidak berlaku syarat hulul al-ajal. Syarat hulul tidak diperlukan, karena jika berlaku syarat hulul, maka tidak ada bedanya antara jual beli dengan sistem ansuran dan jual beli tempo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di awal, maka ada 2 ketentuan yang terpenuhi dalam jual beli tukar tambah perhiasan emas yang di lakukan di toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika yaitu ketentuan *Taqabudl* dan ketentuan *Hulul*. Transksi yang terjadi dilapangan yaitu barang berupa emas dan harganya saling diserah terimakan, serta dilakukan secara tunai dalam satu majelis.

Kegiatan yang terjadi dalam transaksi jual beli secara kontan dan dalam hal ini boleh dilakukan, karena emas merupakan objek yang diperjual belikan, bukan sebagai harga. Transaksi tukar tambah perhiasan emas dilakukan dengan tujuan nuntuk memudahkan urusan kehidupan manusia sehingga mereka terhindar dari kesulitan.

Melihat dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika jika dikaitkan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas

Mustika bukanlah riba, melainkan tambahan biaya dari emas yang berat emasnya sudah berkurang atau mengalami kerusakan pada perhiasan.



#### BAB V

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu) yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan di Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika di dalam pelaksanaannya, konsumen datang membawa perhiasan lama yang sudah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan tambahan per gramnya, itupun tergantung dari keadaan perhiasan emas lama tersebut. Jika tidak rusak maka akan dikenakan tambahan per gramnya Rp. 20.000 sedangkan jika rusak maka tambahan/potongannya akan berbeda sesuai dengan keadaan emas, tambahan tersebut akan digunakan untuk ongkos pembersihan. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis.
- 2. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap transaksi tukar tambah emas yang dilakukan di Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas

Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika jika dikaitkan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi.

#### B. Saran

- 1. Bagi penjual, sebagai pelaku usaha hendaknya mengetahui rukun dan syarat jual beli dan mempunyai pedoman terkait hukum jual beli untuk dijadikan acuan dalam menjalankannya agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan jual beli yang mengandung unsur riba. Kemudian menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang bathil sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
- 2. Untuk pembeli, selaku pengguna barang diharapkan mengetahui syariatsyariat yang mengatur segala bentuk kegiatan muamalah, khususnya jual beli. Sehingga dalam melakukan transkasi jual beli pembeli dapat menghindari transaksi-transaksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

- Abdullah, Ruf'ah. Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018).
- Abidin Ibnu, "Al-Dur Al-Mukhtar (Digital Library Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar AlSani)," 2005.
- Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. Metodologi 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015).
- Al-Hafiz bin Hajar Al 'Ashqolani, "Bulugh al-Maram" Terj. Muh Rifai, Qusyairi Misbah "Bulughul Maram", Semarang: Wicaksana, 2011.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, juz I.* (Damaskus: al-Adib, 1967).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz. 1, cet. 4.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Andi Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta.: Prenamedia Group, 2019).
- Billah, Mohd. Ma'sum. *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003).
- Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad, Shohuih Al-Bukhari (Digital Library, alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989).
- Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Gustina, Mulya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah "Bidayatul Mujtahid", Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset,2006)
- Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Barter Di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima" (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2019).
- Jarir, Abdullah. *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Islamic Commercial Law*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000).
- Mizan, "Akad Salam Dalam Transaksi," Ilmu Syariah 4 No. 1, no. 124 (2016)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).
- Mustofah Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid iii (Bandung: Al-Ma'arif,1987).
- Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Syafei, Rachman. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001

#### B. Jurnal

Dahlan Abdul Aziz, Lihat juga Sisswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3 (2).

Yunus, Muhammad, dkk. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.

## C. Skripsi

Gustina Mulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Hasniati, "Tinjauan Akad Al-bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

Suhada Ria Yurisca, "Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam mNegeri (Iain) Metro, 2018).



L





A

N

# Dokumentasi Penjual












# Dokumentasi Pembeli




















#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI INDUNESIA FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Cita Devia Alwana

: 1911120003 NIM : Hukum Ekonomi Syariah Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah Prodi

Pembimbing II: Anita Niffilayani M.H.I Judul Skripsi: Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf
1.	Komis, 15 September _	BABIL	Dartar Isi . Penulisanny Lirapinkan Menggunakan dartarisi	/\
2.	Senin, 26 September	BAB IL	Ayat Al-Burian horuf Ayat Al-Burian horuf Algertes ar dan dirapin	1/
3.	SENIN' 3 OKFOPEL SOSS	BAB II	Acc	
4.	SOUN' 10 OKFOPEL	BAB II	Tambahkan Sejarah Toko	
5.	SOSS Kamis, 13 OKtoper	BAB III	Acc	
6.	Serasa. I November	BAB IV	Perbaikan hasil	/
7.	SOSS SENIN' P DECOMPEL	BAR Keseluluhan	- Kerik penulisan - Kerimpulan - Daftar Pustaka	/
8.	falm, 14 Desembar	Bob Kesselmin	· Stap with Si without Acc	1

Mengetahui, Kaprodi HES

(Etry Mike, M.H) NIP. 198811192019032010 Bengkulu, ... ... ... M ..... Н Pembimbing II

(Anita Niffilayani M.H.D NIP. 198801082020122004

			Analisis Kembali bagian B (Harga Jual Beli Emas )	V
			Penjelasan Tentang Hadist Riba Kapan Dikatakan Riba dan Kapan Tidak Dikatakan Riba	7
		BABV	Kesimpulan Di Buat Nomor	2
			Saran Langsung Kepada Toko Dan Pembeli	v
6.	Selasa, 03 Januari 2023	BAB I - BAB V	ACC Pembimbing I	7

Mengetahui, Kaprodi HES

(Etry Mike, M.H) NIP. 198811192019032010

Bengkulu, Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag) NIP. 197705052007102002



Prodi

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171-51276. Faximile. (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cita Devia Alwana

NIM Jurusan

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Perhiasan : Hukum Ekonomi Syariah Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif

Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di

o	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Minggu Kota Bengkulu).  Saran Pembimbing I	Paraf
		Manual Or		Pembimbing
	Senin, 26 September 2022	Menyerahkan SK Pembimbing	Buat Rancangan Daftar Isi	7
	Kamis, 29 September 2022	Rancangan Daftar Isi	ACC Lanjutkan Menulis BABI-BABIII	7
	Jumat, 30 September 2022	BAB I	Sumber Data Primer Ditambahkan	2
		BAB II	Tambahkan Materi Di Kajian Teori	7
		BAB III	Penulisan Footnote Diujung Pengutipan	7
	Senin, 10 Oktober 2022	Pedoman Wawancara	ACC BAB III dan Pedoman Wawancar	V
	Jumat, 30 Desember 20222	BAB IV	Bahasa Asing Cetak Miring Islam I nya kapital	2

# C. Wawancara Kepada Konsumen

- Apakah ibu sudah lama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas di pasar minggu?
- 2. Apa yang menjadi alasan sehingga ibu tertarik melakukan transaksi jual beli perhiasan emas di toko emas pasar minggu ini?
- 3. Apa saja jenis perhiasan emas yang di biasanya ibu beli?
- 4. Apakah ibu pernah melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?
- 5. Jika pernah, apakah ada perbedaan harga pada perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru yang ibu beli?
- 6. Apakah ibu mengetahui syarat dan ketentuan pada saat ibu menjual perhiasan lama?
- 7. Adakah kerugian yang ibu alami pada saat ibu melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?

Bengkulu,

2022

Mahasiswa,

Cita Devia Alwana 1911120003

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Pr. Miti Yarmunida, M.Ag

Anita Niffilavani M.H.1 NIP. 198801082020122004

# PEDOMAN WAWANCARA

Perspektif Hukum Islam (Studi Pede Teles Teles Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar

# A. Identitas Peneliti

Nama

: Cita Devia Alwana

Nim

:1911120003

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas

: Syariah

## B. Wawancara kepada pemilik toko

- 1. Sudah berapa lama Bapak berjualan perhiasan emas?
- 2. Bagaimana sejarah toko perhiasan emas di pasar minggu, apa sebelumnya Bapak Pernah bekerja di toko lain?
- 3. Apa saja jenis perhiasan emas yang Bapak jual di toko perhiasan emas di pasar minggu?
- 4. Adakah syarat dan ketentuan jika ingin menjual dan membeli perhiasan emas?
- 5. Berapakah minimal 'umur konsumen yang bisa melakukan transaksi?
- 6. Bagaimana syarat dan ketentuan jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?
- 7. Jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku apakah mempengaruhi nilai harga pada perhiasan emas tersebut?
- 8. Saat konsumen membeli perhiasan emas, apakah sudah ada upah yang diminta?
- Apakah ada potongan harga saat penjualan emas?
- 10. Apakah terjadi perbedaan harga dalam transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?
- 11. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan harga dalam transaksi itu pak?
- 12. Bagaimana perhitungannya jika terjadi perbedaan harga dalam transaksi tersebut?
- 13. Apakah Bapak menjelaskan tentang mengapa terjadi perbedaan harga dalam transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah kepada pembeli?



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website, www.uinfasbengkulu.ac.id

: 990 /Un.23/F.1 /PP.00.9/08/2022

: Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

19 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu:

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan, Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

2. Arsip

# HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islæn (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Putra Tunggal Pasar Minggu Kota Bengkulu) yang disusun oleh

Nama : Cita Devia Alwana

NIM : 1911120003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 12 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Agustus 2022

Penyeminar II

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.

Penyeminar I

NIP: 196605251996031001

Anita Niffilayani, M.H.S.

NIP: 198801082020122004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukuny Ekonomi Syariah

Budgetn Tuman, M.S.I

NIP: 198612092019031002



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172. Web:tainbengkulu.ac.id

# CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

<sub>lama</sub> <sub>Jurusan</sub> / Prodi . Cita Devia Alwana Hukum Ekonomi syanah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacam Dur'an tolong pachutem tywidny h.	
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  1. Pordahum Di Punnten fends 2. Johns ponium punchh turlul.	
	3. toor ? 4. Dagter professor	
1		agkulu.

\*Coret yang tidak Perlu

Penyeminar, II

Anita NIFFilayani, M.HI

NIP.



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172. Web:iainbengkulu.ac.id

# CATATÁN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

. Cita Diavia Alwana . Hutum Ekonomi syariah

Jurusan / Prodi

PERMASALAD

PERMASALAHAN  Catatan Baca Al-Qur'an:	KETERANGAN
	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
Catatan Hasil Seminar Proposal:  1. Delun maken hasiks side.  2. Askul antisis terholog hits	tesal i
3. Sistematika situlis Berdes	irtan
kermyte teuri	
4	

Coret yang tidak Perlu

Dr. Abdul Hafit, M.Ag.

NIP.



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

# DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

pri/Tanggal

. Selasa, 12 Juli 2022

Cita Devia Alwana

. 1911120003

Hutum Ekonomi syanah

urusan/Prodi

ADUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
inggu kota Bengkulu)	Cita Devia Alwana	1. Dr. Abdul Hafizan,	Gh.
		2. Anita MEFILAYON,	M-11 2.

Wassalam Ka Prod HES

RAPPLIN TAMAN M.S.I. NIP. 19841269 2019 03 100 2



# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tip. (0736) 51171, 51172, 51275 Fax. (0736) 51171

# BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

:Cita Devia Alwana

Nama :1911120003 Nim prodi : Syariah / HES

Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal Penne
labu, 8	sheli Marcelina	Rewenangan badan Rewenan Supremagan Rewenan Supremagan Lithagan Supremagan Lithagan Supremagan Lithagan Supremagan Lithagan Supremagan Lithagan Supremagan
labu , 8 ertember	Maidi Suranto	Artificate Pembatasan 2 Yolenska L.
Lamis 23 september 2021	gusitasas	STATIONAN HUKUM PROMOM (- DT. FONMON), I.
Kamis 23 September	Anggi pusparani	had ap pemerindran ter Dr. Supor di MAG I nak sapi dides diokasil 2. Or. Iwan Pan- baru ke camat cin air prinkan al Dr. Iwan Pan-
Robu . 06 oktober	echi.	Sound HER GRUDON I Dr. I'M FORWAY.
Rabus 15 Juni 2022	Yuliawati Indah Tertan	Story Lorder Fade Sade Kus midi, M. Lit 2.  Impliantal peraluran Lordin Marminia,  tentral peraluran sentia m. As  tentral per
Kamis , 16 Juni 2027	mi'oui fauzan	Loweraugan Penetritist in 101. vininagal.  Loweraugan Penetritist in 101. As a series of the pen
Juni 2022	Wordi Hardian	dain menangulangi pelatutu M. Humi di kotu Bergellu berdasalan M. Humi di kotu Bergellu berdasalan M. Humi Beal yang da Bergellu Bergellu B. M. H.
senun 20 duni 2022	Shintya Ramadhanti	terrander utang peutang m. Ag. Dr. D.  Andrew Pembertan madal 2. Anita affeliyang.  Pada sektor budidaya wa 1. Anita affeliyang.  Pada sektor budidaya wa 1. Anita affeliyang.
Serie 22	Kan olivarian	Tindand MIT ( WM ) On the wind 1962.

Bengkulu, 22 , Juri 2022 Ka, Prodi AHS

BADRUN TAMAN, M.S.1 NIP:1986/209201903/1002

KEMENTERIAN AGA

		AGAMA REPUBLIK INDONESIA AM NEGRI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU atah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id
II. I	Jama Cita Devia  Jama C	Alwana  am terhadap transako tukar tambah Permissah Pemas Pasar minggu keta kengkulu Pembatakan Sepi hak Undang - Undang Hukum Pembatakan Sepi hak Pemeranan grak 600 k ISTam terhadap Hok kepemilikan kain sisa
	- Osi	a por forgoti
		whi.
	b. Konsultasi dengan Dosen Catatan: A. An Juffer Laso Emar, Perhap Jubl. 1664, Forme	Bidang Ilmu Po: [ Gn' Arbedan Mandrer Stap  Land July 1 Conser Land July 1 Conser and 1 Conser a
		The same
Ш.	JUDUL YANG DIUSULKA Setelah konsultasi dengan Pe Saya usulkan adakah : Tran Hukum Islam (Studi ) Kota Bengkulu)	embimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang embimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang embimbing Akademik dan Perhiasan Emas Perspektif Garas Mingau saksi Tukat Tambah Perhiasan Emas di Paras Mingau Kasus Pada Toko Perhiasan Emas di Paras Mingau Bengkulu, Kamis 16 Juni 2022 Mahasiswa
/	Mengetahui, Ka Prodi HES	CITA DEVIA ALWANA
	IT N	CITA DEVIA

BARUN TAMAN, M.S.I



# PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PASAR MINGGU

Unit Pasar Minggu Kota Bengkulu

# SURAT KETERANGAN Nomor: 505/69/UPTD-PSM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ISKANDAR

NIP

196701042007011037

Jabatan

Staf Adminitrasi Umum UPTD Pasar Kota Bengkulu Pada

Pasar Minggu Kota Bengkulu

Menerangkan bahwa :

Nama

: Cita Devia Alwana

NPM

: 1911120003

Pekerjaan

: Mahasiswa

Fakultas/Jurusan

: SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Judul Penelitian

: " TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN

SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota

Bengkulu)"

Tempat Penelitian

: Pasar Minggu Kota Bengkulu

Telah selesai melaksanakan Penelitian di lingkungan Pasar Minggu Kota Bengkulu dari tanggal 8 Oktober 2022 s/d 30 Oktober 2022 guna untuk kelengkapan penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 November 2022 a.n Kepala UPTD Pasar Kota Bengkulu ROLL PTD Pasar Minggu

UPTO PASAR R NDAR KOTA BENGKULU 142007011037

#### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama

: Cita Devia Alwana

Nim

: 1911120003

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar

Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas

Di Pasar Minggu Kota Bengkulu).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karyá tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ... 24%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Yang Menyatakan,

Cita Devia Alwana NIM: 1911120003

Hidayat Darussalam, M.E.Sy. NIP: 198611072020121008

